



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1990;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1985 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara.
6. Direktur adalah Direktur PDAM.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
9. Bank Pemerintah adalah Bank Milik Pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di wilayah ibukota kabupaten.
- (2) PDAM dapat membuka kantor cabang dan unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

PDAM bertujuan :

- a. Memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Menunjang Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 PDAM mengusahakan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal PDAM terdiri dari :
 - a. Neraca Permulaan Perusahaan Daerah terdiri aktiva dan pasiva;
 - b. Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dengan persetujuan DPRD, modal PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat ditambah.
- (3) Semua alat likwiditas disimpan di Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dibantu oleh Kepala Bagian.
- (3) Susunan Organisasi, Tatakerja dan uraian tugas PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Direktur harus mengutamakan kepentingan PDAM dan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung pada perusahaan lain dan atau perkumpulan yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 8

- (1) Direktur memerlukan persetujuan dan pemberian kuasa dari Bupati untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama PDAM untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebankan benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan dan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada pada ayat (1), diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1), segala tindakan Direktur dianggap tidak mewakili PDAM dan menjadi tanggung jawab pribadi Direktur yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Direktur dalam mengadakan barang atau kepentingan penyelenggaraan PDAM harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran PDAM dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

- (2) Setiap mutasi barang PDAM status maupun fisik diakui sesuai bukti hukumnya dicatat sesuai nilai perolehannya dan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Pelaksanaan penghapusan aktiva dapat dilakukan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Direktur menentukan kebijaksanaan dalam memimpin PDAM dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Direktur mengurus dan mengawasi kekayaan PDAM.

BAB VI PENGURUS

Pasal 11

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur;
- c. Kepala Bagian.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Badan Pengawas

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 14

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Muda (D3) dengan tetap mengutamakan yang berpendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya;
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri;
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu ipar.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Ketiga

Kepala Bagian

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian diangkat oleh Direktur atas persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Persyaratan pengangkatan Kepala Bagian ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 17

Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- e. Terlibat dalam tindakan pidana;
- f. Merugikan PDAM.

Pasal 18

- (1) Apabila Direktur dan atau Kepala Bagian diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d, e dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur dan atau Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur dan atau Kepala Bagian.
- (4) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d, e dan f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Badan Pengawas, Direktur dan Kepala Bagian yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 20

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Direktur dalam kedudukannya, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya bagi pegawai PDAM.

- (3) Pegawai PDAM yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direktur.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas. Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PDAM atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas yang dimaksud pada ayat (3), dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, untuk SLTP, SMU, maksimal 30 tahun untuk D3 dan maksimal 35 tahun untuk Sarjana (S1);

- c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang, Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Instansi Pemerintah atau Swasta;
 - f. Mempunyai Ijasah SLTP, SMU/SMK atau yang sederajat, Diploma atau Sarjana;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat;
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri atau Perusahaan lain;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 23

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM ditentukan dengan keputusan Direktur sesuai kemampuan PDAM.

Pasal 24

Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 tahun ;
- d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 23 huruf c, d, g, h dan i;
- e. Merugikan PDAM.

BAB X

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

BAB XI

TUNJANGAN, JASA PRODUKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan PDAM.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran yang berjalan.

Pasal 28

Apabila setiap tahun setelah tutup buku PDAM memperoleh keuntungan, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 29

- (1) Direktur dapat memberikan penghargaan kepada pegawai yang :
 - a. Mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. Telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;
 - c. Akan memasuki masa pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

BAB XII

DANA PENSIUN

Pasal 30

Bagi Pegawai wajib diikutsertakan dalam program Pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

BAB XIII

KETENTUAN TARIF

Pasal 31

- (1) Perhitungan tarif dilakukan berdasarkan atas keseluruhan biaya yang dikeluarkan dengan air yang didistribusikan.

- (2) Penetapan perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus memenuhi prinsip-prinsip perhitungan tarif, seperti :
 - a. Pemulihan biaya;
 - b. Keterjangkauan;
 - c. Efisiensi;
 - d. Kesederhanaan;
 - e. Transparansi;
 - f. Keuntungan yang diinginkan.
- (3) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan persetujuan DPRD.
- (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dapat dilakukan penyesuaian tarif.
- (5) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan persetujuan DPRD.

BAB XIV TAHUN BUKU

Pasal 32

Tahun Buku PDAM ditetapkan mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan .

BAB XV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya berakhir bulan Oktober, Direktur menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM untuk tahun buku baru setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM untuk Tahun Buku Baru setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) Apabila sampai permulaan Tahun Buku Baru Rencana Kerja dan Anggaran PDAM tersebut belum disahkan, maka Rencana Kerja dan Anggaran PDAM tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Setiap perubahan atas Anggaran dan Rencana Kerja PDAM yang terjadi dalam tahun Buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XVI

LAPORAN BERKALA DAN TAHUNAN

Pasal 34

- (1) Setiap bulan, Direktur menyampaikan laporan kegiatan PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan, Badan Pengawas melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku, Direktur menyampaikan laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PDAM kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, oleh Bupati tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PDAM yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur, kecuali kemudian terbukti bahwa Direktur melakukan penyimpangan dalam penyusunan Neraca tersebut.

BAB XVII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

- (1) Perhitungan atas keuntungan PDAM ditetapkan setiap akhir tahun Buku.
- (2) Penggunaan keuntungan bersih, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pendapatan Daerah 50 %
 - b. Untuk Cadangan Umum 15 %
 - c. Untuk Cadangan Tujuan 15 %
 - d. Untuk Pendidikan Pegawai, Direktur & Badan Pengawas 5 %
 - e. Untuk Dana Kesejahteraan Pegawai 5 %
 - f. Untuk Jasa Produksi 10 %
- (3) PDAM tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (4) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum setelah mencapai 2 (dua) kali jumlah modal PDAM dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Pengurusan dan penggunaan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN

Pasal 37

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Rumah Tangga Daerah, maka Bupati dapat menunjuk Akuntan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan mengelola dan mengurus serta pertanggungjawaban PDAM yang hasilnya disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas.

- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan mengelola dan mengurus PDAM dan pertanggungjawabannya.

BAB XIX PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likwidasinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban likwidasi oleh Likwiditur diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.
- (3) Jika PDAM dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan PDAM, sedangkan sisa lebih/kurang menjadi milik/beban Pemerintah Kabupaten.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1990 Nomor 7 Seri D Nomor 3 dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 Nopember 2005
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25 Pebruari 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Bahwa pendirian Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 2 Tahun 1990

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 20 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan batasan pengertian dan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Penyediaan air minum yang sehat, memenuhi syarat adalah sebagai air minum seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 01 / Bir. Huk Mas / I / 75 Tahun 1975.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan bahwa dengan persetujuan DPRD, modal PDAM dapat ditambah antara lain dengan menyisihkan sebagian anggaran keuangan daerah, penyertaan/bantuan modal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten serta pinjaman dari pihak ketiga (III).

Ayat (3)

Alat likwiditas adalah terdiri dari uang, surat berharga dan piutang, namun yang harus disimpan di Bank terbatas pada uang saja.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak terduga.

Huruf c

Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba yang tidak merupakan koreksi daripada

kekayaan (aktiva) atau kewajiban/utang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya seperti namanya, Cadangan tujuan merupakan cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi utang obligasi, cadangan asuransi resiko sendiri dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cadangan dapat dibedakan dalam :

1. Cadangan terbuka yaitu yang besar jumlahnya terlihat dengan jelas pada neraca;
2. Cadangan diam dan atau cadangan rahasia yaitu yang besar jumlahnya tidak dapat dilihat dalam neraca.

Cadangan rahasia dan atau cadangan diam dapat dibentuk antara lain dengan cara :

- a. Menilai barang-barang modal jauh lebih rendah dari pada nilai yang sebenarnya;
- b. Tidak memuat barang modal pada neraca;

- c. Memuat hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya;
- d. Membuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada, pada umumnya penilaian yang lebih rendah daripada pos-pos aktiva (kekayaan) serta penilaian yang lebih tinggi dari pos-pos pasiva (hutang).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Sebelum Perusahaan Daerah dibubarkan, maka terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dibentuk likwidatur yang merupakan sebuah Tim yang bekerja untuk meneliti dan memeriksa pertanggungjawaban Perusahaan Daerah.

Setelah Tim dimaksud selesai bekerja, maka hasil pekerjaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten, dan Tim tersebut telah bebas dari tanggung jawab atas pekerjaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 80**